


11. Standar Pelayanan : Pengurusan Akta Perkawinan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>I Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di wilayah NKRI:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Formulir F2-01 Formulir Perkawinan Surat Keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pas Poto berwarna suami-istri KK suami-istri KTP-el Bagi janda atau duda karena cerai mati, melampirkan Akta Kematian pasangannya Bagi janda atau duda karena cerai hidup, melampirkan Akta perceraian <p>II Pencatatan Perkawinan Orang Asing di wilayah NKRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Form. F2-01 Formulir Perkawinan Surat Keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pas photo suami dan istri Dokumen perjalanan Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas KTP el suami dan istri KK suami-istri Izin dari negara atau perwakilan negaranya <p>III Pencatatan Perkawinan di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setelah dicatitkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Form F2-01 Bukti Pelaporan Perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia Kutipan Akta Perkawinan dari Negara setempat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami-istri <p>IV Pencatatan Perkawinan WNI dengan WNA diluar NKRI wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Form F2-01 Kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri <p>V Pencatatan Perkawinan WNI diluar NKRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Form F2-01 Kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri <p>VI Pencatatan Perkawinan WNI dan WNA di luar NKRI yang tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengisi Form F2-01 Pas foto berwarna suami-istri Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengajukan penerbitan Akta Perkawinan dengan membawa perlengkapan persyaratan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Permohonan bisa secara offline ataupun Online (Aplikasi Moci Legit) Disdukcapil melakukan verifikasi, validasi dan pembubuhan tanda tangan elektronik apabila persyaratan lengkap jika tidak lengkap berkas kembali ke pemohon Akta Perkawinan telah selesai Akta Perkawinan yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon berdasarkan email yang diterima ataupun pencetakan melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Apabila pemohon terkendala dalam pencetakan mandiri maka pemohon dapat datang langsung dan meminta pencetakan dokumen pada petugas di kantor Disdukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP).
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013
5	Produk Pelayanan	Akta Perkawinan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Melalui Kotak Saran Telepon Dinas 0266 - 218268 WhatsApp : 0895 6220 07041 Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasm - Instagram : @disdukcapil_kotasm Email : dkcs3272@yahoo.com Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id